



PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA DI RUANG ISOLASI DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI PAYAKUMBUH

Kurnia Azani Putri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: kurniaazaniputri@gmail.com

Abstrak

Lembaga pemasyarakatan merupakan sistem akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak diri seorang terpidana di lembaga pemasyarakatan. Narapidana wajib untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dan narapidana yang melanggar tata tertib, maka dimasukkan ke dalam ruangan isolasi (sel pengasingan). Ruang isolasi ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi narapidana pada ruang isolasi dan kendala serta upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi narapidana pada ruang isolasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja serta Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib. Di samping itu, data sekunder yang berasal dari bahan hukum yang terkait dengan judul penelitian. Penganalisisan dilakukan dengan kualitatif terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi hanya berfokus pada pertaubatan dan perenungan, agar para narapidana yang mendapat hukuman atas pelanggaran disiplin dan tata tertib di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh menjadi lebih baik. Ruangan isolasi diperuntukkan bagi narapidana baru dan narapidana yang bermasalah. Kendala yang ditemukan dalam penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi, yakni petugas dari segi kualitas dan kuantitas, narapidana dari segi mental dan fisik, sarana dan prasarana dari segi fasilitas yang sangat terbatas. Untuk mengatasi kendala, LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berada di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Dengan adanya kerjasama, kendala yang dihadapi dapat teratasi.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Narapidana, Ruang Isolasi

Abstract

Correctional institutions are the final system of the criminal justice system. Imprisonment is a restriction on the freedom of movement of a convict in a correctional institution. Prisoners are required to obey all applicable rules and regulations and prisoners who violate the rules are put in an isolation room (isolation cell). This isolation room aims to provide a deterrent effect on prisoners who violate the rules. The problem in this study is the application of sanctions for prisoners in isolation rooms and the obstacles and efforts to overcome obstacles in the application of sanctions for prisoners in isolation rooms at Class IIB Payakumbuh Correctional Institution. The data used in this study are primary data obtained through interviews with the Head of the Guidance Section for Prisoners/Students and Work Activities and the Head of the Security and Order Administration Section. In addition, secondary data comes from legal materials related to



the title of the study. The analysis was carried out qualitatively on the data obtained. The results of the study show that the application of sanctions to prisoners in isolation rooms only focuses on repentance and reflection, so that prisoners who are punished for violating discipline and order at Class IIB Tanjung Pati Payakumbuh Penitentiary become better. The isolation room is intended for new prisoners and problematic prisoners. The obstacles found in the application of sanctions to prisoners in isolation rooms are officers in terms of quality and quantity, prisoners in terms of mental and physical, facilities and infrastructure in terms of very limited facilities. To overcome the obstacles, Class IIB Tanjung Pati Payakumbuh Penitentiary collaborates with related agencies in 50 Kota Regency and Payakumbuh City. With this cooperation, the obstacles faced can be overcome.

Keywords: Application of Sanctions, Prisoners, Isolation Room

A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun, agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.¹

Penerapan sanksi narapidana diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) menyebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Pasal 1 angka 1 UU Pemasyarakatan menyatakan bahwa "Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Oleh sebab itu, pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan, agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Oleh sebab itu, sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Sehubungan dengan itu, narapidana sebagai subjek hukum yang kebebasannya terpenjara, maka setiap narapidana yang baru masuk ke lembaga pemasyarakatan diharuskan untuk sementara waktu ditempatkan pada ruangan isolasi. Hal ini sebagai wujud dari pembinaan perilaku dan kepribadian bagi narapidana. Setelah menjalankan

¹Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 2017, hlm.187



masa orientasi di ruangan isolasi, kemudian narapidana dipindahkan pada ruangan (kamar) yang ada pada lembaga pemasyarakatan atau Rutan.

Berdasarkan wawancara terbuka dengan petugas LAPAS Klas IIB Tanjung Pati Payakumbuh (Hardi Hafis), dapat diketahui bahwa ruangan isolasi pada LAPAS Klas IIB Tanjung Pati Payakumbuh berukuran 1,7mx1,7m, sebanyak 2 ruangan. Keadaan ruangan isolasi sangat representatif (tepat guna) dan signifikan (penting). Ruang isolasi (ruang pengasingan) memiliki manfaat ganda, antara lain:

1. Ruang isolasi bagi narapidana baru yang belum memiliki kamar.
2. Ruang isolasi bagi narapidana yang melanggar tata tertib dan disiplin.

Bagi narapidana yang baru masuk, harus mengikuti proses pembinaan di dalam blok orientasi dan isolasi selama 14 hari. Ruang isolasi bagi narapidana baru merupakan upaya penyesuaian terhadap para narapidana yang baru masuk LAPAS. Setelah menjalani masa penyesuaian, narapidana akan diikutkan dalam admisi orientasi sebagai pengenalan lingkungan. Usai menjalani pengenalan lingkungan, narapidana baru akan digabungkan dengan narapidana lainnya. Bagi narapidana yang melanggar tata tertib dan disiplin, dimasukkan dalam ruangan isolasi selama 6 hari untuk menjalankan sanksi yang diberikan pihak LAPAS.

Istilah ruang isolasi dapat digunakan untuk menggambarkan lingkungan yang berbeda, namun secara umum mengacu pada penggunaan sel isolasi di mana narapidana tinggal selama 22-24 jam setiap hari dan sedikit melakukan kontak fisik dengan narapidana lain. Selain itu, ruang isolasi dapat membatasi akses terhadap program pemasyarakatan, barang-barang pribadi atau sarana untuk stimulasi mental dan waktu di luar sel untuk berolahraga atau menjaga kebersihan mungkin dibatasi hanya beberapa jam per minggu. Pengurungan isolasi merupakan suatu bentuk hukuman, namun terdapat juga narapidana yang memiliki risiko keamanan, sehingga wajib ditempatkan dalam tahanan pelindung atau mengisolasi narapidana yang menimbulkan ancaman bagi orang lain.²

Ruang isolasi merupakan salah satu bentuk pemenjaraan di mana narapidana tinggal dalam satu sel dengan sedikit atau tanpa kontak dengan orang lain. Ruang isolasi bertujuan sebagai salah satu alat hukuman yang digunakan dalam sistem penjara (pemasyarakatan) untuk mendisiplinkan atau memisahkan individu yang dianggap menimbulkan risiko keamanan bagi individu lainnya. Di samping itu, salah satu bentuk hukuman bagi para narapidana yang melanggar peraturan fasilitas atau dianggap mengganggu. Ruang isolasi digunakan juga sebagai hak asuh pelindung bagi individu yang keselamatannya terancam oleh narapidana lain. Hal ini digunakan untuk memisahkan narapidana dari ancaman dan mencegah cedera atau kematian. Tujuan adanya ruang isolasi adalah untuk menghukum para narapidana yang melanggar disiplin. Hukuman disiplin ini sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan.³

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan pengkajian secara mendalam tentang fungsi ruang isolasi sebagai sarana untuk menempatkan para narapidana yang mendapat hukuman atas pelanggaran disiplin dan tata tertib di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh. Adapun perumusan masalah dalam

²Brian O. Hagan, dkk, "Riwayat Penahanan Isolasi Berkaitan dengan Gejala Gangguan Stres Pascatrauma pada Individu yang Baru Dibebaskan dari Penjara", *Journal of Urban Health*, Volume 95 Number 2, April 2018, hlm. 141.

³Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Solitar_confinement, diakses Senin/01 Juli 2024.



penelitian ini, sebagai berikut: Bagaimana penerapan sanksi terhadap narapidana di ruang isolasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh dan apa saja kendala yang ditemukan serta upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan sanksi terhadap narapidana di ruang isolasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.

B. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Sifat penelitian digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan tentang penerapan sanksi terhadap narapidana pada ruang isolasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau institusi.

Menurut Suharsimi Arikunto, bahwa metode pendekatan adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan penelitian kualitatif.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana sumber data diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan sumber data menjadi dua bentuk data:

- a. Data Primer, yakni data utama yang akan dianalisis bersumber dari wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja serta Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.
- b. Data Sekunder, yakni data pelengkap yang masih ada relevansinya dengan penelitian yang dimaksud. Data sekunder diperoleh melalui literatur hukum atau bahan hukum sebagai bahan bacaan.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen yang mendukung penelitian, atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁶ Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 136.

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.

⁶Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 129.



Teknik ini berguna bagi peneliti untuk menggali informasi secara langsung kepada sumber data (pemberi informasi). Adapun sumber datanya adalah Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja serta Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib, untuk mendapatkan informasi tentang penerapan pembinaan narapidana pada ruang isolasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.

- b. Studi dokumen, yakni untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan penelitian dokumen atau bahan pustaka. Dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya.

5. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data dilakukan untuk menguji keabsahan data. Data yang didapat dari wawancara dan catatan khusus peneliti, dikumpulkan untuk diolah menjadi data informasi. Pengolahan data tersebut melalui tahapan, sebagai berikut:

a. *Editing*

Memeriksa semua data yang diperoleh, baik hasil wawancara, pengumpulan dokumen maupun bahan kepustakaan. Apakah ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan, sehingga dapat dilakukan *cross chek* (pemeriksaan silang hasil wawancara dengan pengumpulan dokumen serta kepustakaan), dan data yang diperoleh sudah benar-benar akurat.

b. *Coding*

Apabila tahap editing telah selesai, maka dilakukan *coding* data yakni proses mengklasifikasi jawaban dari sumber data menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dengan demikian, akan diketahui data-data dalam jumlah atau frekuensi tertentu. Pada akhir proses *coding* akan diperoleh gambaran distribusi data ke dalam frekuensi tertentu untuk masing-masing kategori yang telah ditetapkan.

6. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dan diolah melalui proses *editing* dan *coding* selanjutnya dianalisis, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan teori dan konsep serta tinjauan pustaka. Setelah data disajikan dalam bentuk teks naratif, maka data kualitatif ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara melihat kembali *editing* dan *coding* data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Di Ruang Isolasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh

Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak diri seorang terpidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam LAPAS, narapidana wajib untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam LAPAS dan akan mendapat hukuman disiplin, jika tata tertib yang berlaku tidak ditaati. Hukuman disiplin diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 29/2017). Hukuman disiplin bagi



narapidana yang melanggar tata tertib, maka dikenakan Pasal 8 Permenkumham Nomor 29/2017, sebagai berikut:

1. hukuman disiplin tingkat ringan;
2. hukuman disiplin tingkat sedang; atau
3. hukuman disiplin tingkat berat.

Berdasarkan Pasal 8 di atas, hukuman bagi narapidana yang melanggar tata tertib pada tingkat ringan, sedang dan berat, terdapat pada Pasal 9 Permenkumham Nomor 29/2017, sebagai berikut:

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F, dan
- (5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rizawaldi, S.H, M.M (selaku Kasie. BinapiGiatJa LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh), mengatakan bahwa: Penerapan sanksi terhadap narapidana merupakan bagian penting dari pelaksanaan sistem peradilan pidana sebagai fase rehabilitasi sosial narapidana di LAPAS, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya, narapidana dapat kembali menjadi masyarakat seutuhnya. Penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi pada LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh, yakni untuk perenungan dan pertaubatan. Penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi terfokus pada perenungan dan pertaubatan bagi para narapidana yang mendapat hukuman atas pelanggaran disiplin dan tata tertib di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh. Hal ini disebabkan, ruangan isolasi diperuntukkan bagi narapidana yang baru dan narapidana yang bermasalah, sehingga penerapan pembinaan narapidana hanya pada pembinaan kepribadian.⁷

Ruangan isolasi (*strapsel*) yang digunakan untuk menempatkan narapidana/tahanan tertentu, karena dapat mengancam keamanan dirinya maupun orang lain. Ruang isolasi (*strapsel*) diberlakukan apabila narapidana/tahanan menyakiti orang lain dan melakukan tindakan mengganggu ketertiban umum atau melakukan pelanggaran disiplin Lapas/Rutan. Selain itu, ruangan isolasi (*strapsel*) dapat juga digunakan untuk melindungi narapidana/tahanan yang terancam keselamatannya oleh

⁷Wawancara dengan bapak Rizawaldi, (selaku Kasie. BinapiGiatJa LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh), Kamis/12 Desember 2024, pukul 11.00 wib, bertempat di LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.



narapidana/tahanan lain. Ruang isolasi (*strapsel*) terletak terpisah dari blok hunian dan yang penting adanya pengawasan dari petugas secara rutin.

Hasil wawancara dengan ibu Adeka Fitria, S.H (selaku Ka. Subsidi Regbinmas LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh), menyatakan bahwa: Dalam penerapan sanksi terhadap narapidana di ruang isolasi pada LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati di Payakumbuh, setiap narapidana yang masuk terlebih dahulu digeledah, baik badan maupun barang-barang yang dibawa dan didaftarkan pada bagian registrasi sesuai dengan putusan pengadilan yang dilengkapi dengan berita acara pelaksanaan putusan. Proses selanjutnya, pemeriksaan kesehatan dan pemberian barang-barang inventaris seperti pakaian, alat-alat makan, dan perlengkapan tidur. Selanjutnya, narapidana tersebut diserahkan kepada KPLP untuk ditempatkan pada blok hunian narapidana. Selanjutnya, narapidana mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi terhadap narapidana di ruang isolasi hanya berfokus pada perenungan dan pertaubatan bagi para narapidana yang mendapat hukuman atas pelanggaran disiplin dan tata tertib di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh. Tujuan dari penerapan sanksi terhadap narapidana adalah untuk pertaubatan dan perenungan. Ruang isolasi diperuntukkan bagi narapidana baru dan narapidana yang bermasalah, dengan tujuan untuk pertaubatan dan perenungan terhadap segala perbuatan narapidana, baik di dalam maupun di luar LAPAS. Di samping itu, keberadaan ruang isolasi bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri pribadi narapidana maupun pada diri narapidana lainnya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah mengikuti segala peraturan dan tidak melakukan pelanggaran.

2. Kendala Yang Ditemukan Serta Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Narapidana Di Ruang Isolasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.

Pentingnya penerapan sanksi terhadap narapidana dalam upaya untuk mengembalikan dan menjadikan masyarakat yang baik. Hal ini disebabkan, penerapan sanksi terhadap narapidana tidak hanya bersifat fisik ataupun mental, melainkan keduanya harus berjalan beriringan dan seimbang. Hal ini sebagai bentuk penunjang bagi narapidana untuk dapat melanjutkan kehidupannya sehabis menjalani masa hukumannya. Dengan penerapan sanksi yang diberikan LAPAS, diharapkan mampu mengubah kepribadian seseorang yang dulunya tersandung pidana berubah menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Selain itu, dalam penerapan sanksi terhadap narapidana diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, baik narapidana itu sendiri, petugas pemasyarakatan, masyarakat dan instansi terkait. Hal ini sangat penting, sebab saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ari Rusman, S.H (selaku staf pembinaan LP Tanjung Pati Payakumbuh) menyatakan bahwa: Dalam penerapan sanksi terhadap narapidana di ruang isolasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh, ditemukan kendala. Kendala itu berasal dari petugas, narapidana, sarana dan prasarana. Dalam sistem penerapan sanksi terhadap narapidana, perlakuan terhadap narapidana diterapkan sebagai subjek sekaligus objek. Dikatakan

⁸Wawancara dengan ibu Adeka Fitria, (selaku Ka. Subsidi Regbinmas LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh), Kamis/12 Desember 2024, pukul 10.00 wib, bertempat di LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.



subjek, karena narapidana sebagai kesamaan, kesejajaran, sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Dikatakan sebagai objek, karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam penerapan sanksi, perbedaan dalam penerapan sanksi sebagai manusianya.⁹ Fungsi LAPAS untuk menjadikan manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, kemauan untuk memperbaiki dirinya, tidak mengulangi kesalahannya, untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- b. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.*
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Hasil wawancara dengan bapak Ari Rusman, S.H (selaku staf pembinaan LP Tanjung Pati Payakumbuh), tentang kendala yang dihadapi petugas dalam menerapkan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi pada LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh, dapat diuraikan, sebagai berikut:¹⁰

- a. Kendala dari narapidana.

- 1) Mental Narapidana.

Mental narapidana di ruangan isolasi sangat berbeda dengan di ruangan sel biasa dikarenakan ruangan isolasi yang sangat kecil berbeda dengan sel biasa yang cukup luas, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi mental narapidana yang berada di ruangan isolasi.

- 2) Fisik Narapidana.

Selama narapidana berada di ruangan isolasi, narapidana tersebut tidak diperbolehkan keluar dari ruangan tersebut, sehingga narapidana tidak dapat terkena cahaya matahari, sirkulasi udara yang sangat terbatas dan juga aroma sel isolasi yang kecil dan tergabung dengan toilet secara langsung akan berdampak pada kondisi fisik dan kesehatan narapidana tersebut.

- b. Kendala dari petugas.

Jumlah petugas dan sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang. Di samping itu, petugas kesehatan dengan profesi Dokter masih belum ada, sehingga perawatan bagi narapidana masih kurang maksimal. Hal ini sangat penting dan sangat mempengaruhi jalannya implementasi penerapan sanksi terhadap narapidana di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.

- c. Kendala menyangkut sarana dan prasarana.

⁹Wawancara dengan bapak Ari Rusman, (selaku staf pembinaan LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh), Kamis/12 Desember 2024, pukul 10.15 wib, bertempat di LP Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh.

¹⁰Wawancara dengan bapak Ari Rusman, (selaku staf Pembinaan LP Tanjung Pati Payakumbuh), Kamis/12 Desember 2024, pukul 10.15 wib, bertempat di LP Tanjung Pati Payakumbuh.



- 1) Terbatasnya fasilitas untuk penerapan sanksi terhadap narapidana. Ruang isolasi pada LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh perlu ditambah. LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh, saat ini hanya memiliki 2 ruang isolasi dengan ukuran 1,7 m X 1,7 m. Penambahan ruang isolasi sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan, agar narapidana yang melanggar tata tertib LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh, dapat langsung masuk ruang isolasi. Selama ini, karena keterbatasan ruang isolasi, maka ada daftar tunggu bagi narapidana yang melakukan pelanggaran untuk masuk ruang isolasi.
- 2) Di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh terdapat 1 (satu) buah poliklinik dan 1 (satu) orang petugas kesehatan. Tidak ada petugas dengan jabatan dokter, sehingga fasilitas kesehatan di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh, dianggap kurang memadai dan berdampak pada penerapan sanksi terhadap narapidana menjadi kurang optimal.
- 3) Kurangnya blok hunian dan kamar hunian sebagai tempat tinggal bagi narapidana. Kejahatan di masyarakat selalu terjadi dan tentunya isi penghuni di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh akan terus bertambah.

Dari kendala di atas, mengakibatkan penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi pada LAPAS kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh menjadi kurang maksimal. Oleh sebab itu, LAPAS kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala, agar penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi pada LAPAS kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Adeka Fitria, S.H (selaku Ka. Subsidi Regbinmas LP Tanjung Pati Payakumbuh), mengatakan bahwa: Upaya yang telah dilakukan oleh petugas untuk mengatasi kendala, sebagai berikut:¹¹

- a. Upaya untuk mengatasi kendala dari narapidana, yakni dengan memberikan konseling kepada narapidana dan melakukan *asesment* awal, agar mengetahui fisik dan mental yang dimiliki oleh narapidana itu sendiri. Dengan dilakukannya konseling dan *asesment* ini, diharapkan narapidana mengikuti semua aturan yang berlaku di dalam LAPAS kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh. Narapidana dibimbing dan diarahkan, agar menjadi pribadi yang lebih baik, tidak melakukan pelanggaran dan nantinya dapat kembali dalam kehidupan masyarakat serta dapat berguna bagi nusa bangsa.
- b. Upaya dalam mengatasi kendala dari petugas, yakni dengan meningkatkan kemampuan (*skill*) Sumber Daya Manusia (petugas pembinaan) dengan cara, mengirimkan petugas tersebut untuk mengikuti diklat dan pendidikan kejuruan tentang pemasyarakatan, agar menjadi petugas yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.
- c. Upaya dalam mengatasi kendala sarana dan prasarana, yakni:
 - 1) Upaya dalam mengatasi kendala bidang kesehatan narapidana, yakni dengan melakukan perjanjian kerjasama antara LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana tersusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota dan

¹¹Wawancara dengan ibu Adeka Fitria, (selaku Ka. Subsidi Regbinmas LP Tanjung Pati Payakumbuh), Kamis/12 Desember 2024, pukul 10.00 wib, bertempat di LP Tanjung Pati Payakumbuh.



Kota Payakumbuh akan membantu melakukan pemeriksaan kepada narapidana pada tanggal 22 setiap bulannya. Selain itu, jika ada narapidana yang sakit dan perlu dilakukan rawat inap, maka akan dirujuk langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Kota Payakumbuh.

- 2) Upaya dalam mengatasi kurangnya fasilitas blok atau kamar hunian bagi narapidana, yakni dengan memindahkan narapidana dari LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh ke LAPAS lain. Hal ini dilakukan, mengingat tingkat kepadatan isi penghuni dapat mengakibatkan pembinaan bagi narapidana menjadi tidak optimal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kendala yang ditemukan dalam penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi, yakni petugas, narapidana, sarana dan prasarana. Untuk mengatasi kendala, LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berada di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh.

D. Penutup

Penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi hanya berfokus pada pertaubatan dan perenungan, agar para narapidana yang mendapat hukuman atas pelanggaran disiplin dan tata tertib di LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh menjadi lebih baik. Ruangan isolasi diperuntukkan bagi narapidana baru dan narapidana yang bermasalah, dengan tujuan untuk pertaubatan dan perenungan terhadap segala perbuatan narapidana, baik di dalam maupun di luar LAPAS. Di samping itu, keberadaan ruangan isolasi bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri pribadi narapidana maupun pada diri narapidana lainnya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah mengikuti segala peraturan dan tidak melakukan pelanggaran.

Kendala yang ditemukan dalam penerapan sanksi terhadap narapidana di ruangan isolasi, yakni petugas dari segi kualitas dan kuantitas, narapidana dari segi mental dan fisik, sarana dan prasarana dari segi fasilitas yang sangat terbatas. Untuk mengatasi kendala, LAPAS Kelas IIB Tanjung Pati Payakumbuh melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berada di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Dengan adanya kerjasama, kendala yang dihadapi dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Achmad Sulchan, dkk, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan*, Semarang: Unissula Press, 2020.
- Ahmad Mansur, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 2017.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 2021.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.



Marliana, *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum*, Bandung: Alumni, 2010.

Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Bandung: Armico, 2014.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 165).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Jurnal

Brian O. Hagan, dkk, "Riwayat Penahanan Isolasi Berkaitan dengan Gejala Gangguan Stres Pascatrauma pada Individu yang Baru Dibebaskan dari Penjara", *Journal of Urban Health*, Volume 95 Number 2, April 2018.

Internet

Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Solitary_confinement, diakses Senin/01 Juli 2024.